



PENGADILAN MILITER III - 19

J A Y A P U R A

P U T U S A N

Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Timika dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DIKSON BONAY
Pangkat/NRP	:	Serda/3920891811072
Jabatan	:	Ba Kom Kima
Kesatuan	:	Denkav-3 Dam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir	:	Sorong, 10 Oktober 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	:	Jln. Budi Utomo No.89 Sempam Timika

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenkav-3 Dam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 November 2010 di Sel Subdenpom XVII/1-3 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/46/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 9 November 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010 di Sel Masubdenpom XVII/1-3 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/984-19/XI/2010 tanggal 16 November 2010 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 7 Januari 2011 di Sel Masubdenpom XVII/1-3 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1044-19/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 8 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Februari 2011 di Sel Masubdenpom XVII/1-3 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/120/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahannya pada tanggal 7 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/176-19/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2011 tanggal 4 Februari 2011 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denppom XVII/1Cenderawasih Nomor : BP-18/A -27/III/2011 tanggal 16 Maret 2011.

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/88-19/I/2013 tanggal 30 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAPKIM/72/PM.III-19/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/77/PM.III-19/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Hari Sidang. ?

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”**

Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua yang dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat-alat bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FNC, Nomor senjata 033571 warna hitam.
- 2) 4 (empat) buah magasin
- 3) 87 (delapan puluh tujuh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm
- 4) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam
- 5) 1 (satu) buah tas magasin warna hitam

Dikembalikan ke Kesatuan Terdakwa, dalam hal ini Denkav-3 Dam XVII/Cederawasih.

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

- 1) 1 (satu) buah busur
- 2) 7 (tujuh) buah anak panah
- 3) 1 (satu) buah proyektil
- 4) 1 (satu) buah pisau badik
- 5) 1 (satu) buah helm standar warna biru pecah
- 6) 1 (satu) buah patahan anak panah

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar VER No. 445/123/RS/2010 tanggal 28 Oktober 2010.
- 2) 1(satu) lembar penjelasan hasil visum No. 445/49/RS/2011 tanggal 29 maret 2011.
- 3) 3 (tiga) lembar foto Korban dan 1(satu) lembar foto bekas tembakan munisi tajam caliber 5,56mm.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 800/173/UGD-RS/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 A.n. Fransiskus Yauyanan.
- 5) 1 (satu) lembar photo copy surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2010
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom XVII/1-3 Mimika Nomor Sprin/41/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang perintah untuk melakukan penyitaan barang bukti.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom XVII/1-3 Mimika Nomor Sprin/42/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang perintah untuk melakukan penyidikan.
- 8) 1 (satu) lembar Photo copy Surat Perintah Kakumdam XVII/Cendrawasih Nomor Sprin/171/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang penunjukkan penasehat hukum Terdakwa.
- 9) Surat kuasa tertanggal 22 Nopember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan akan tetapi akan mengajukan permohonan yaitu agar Terdakwa diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - 1) Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan.
  - 2) Terdakwa masih dapat dibina oleh satuannya dan bertekad untuk mengabdikan diri sebagai seorang prajurit TNI-AD.
  - 3) Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan 3 (tiga) orang yang masih membutuhkan bimbingan dan pemeliharaan dari suami ataupun bapaknya.
  - 4) Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Rajawali IX di Timika tahun 1999.

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3 Jawaban atas pembelaan (Replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 23.30 Wit atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh bertempat di Jln.Budi Utomo No.89 Sempan Timika atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Pembunuhan”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Tahap II gelombang 1 di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan Susjuritakav selama 4 (empat) bulan di Pusdikkav Padalarang Bandung dan selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonkav-10/serbu Makassar, pada tahun 1997 Terdakwa dimutasi ke Tonkavser-3/Timika (sekarang Denkav-3), pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg kav di pusdikkav Bandung selama 4 (empat) bulan, selesai pendidikan kembali berdinast di Denkav-3 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini, dengan pangkat terakhir Serda NRP. 3920891811072.
- b. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa bersama Istri Terdakwa Abedsina Leiwakabessy (Saksi-1) dan keluarga berniat melaksanakan ibadah ke Gereja Marthen Luther Jln.Yos Sudarso Sempam Timika, namun dari balik jendela rumah Terdakwa melihat Fransiskus Yauyanan (korban) yang mengenakan kaos warna hitam, celana pendek dan membawa ransel/ tas gendong warna hitam masuk ke garasi mobil yang berada di samping kiri rumah, saat itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan menuju garasi dan bertanya kepada korban dengan isyarat kepala, maksudnya "**mau apa?**" dijawab oleh korban dengan isyarat tangan menunjuk ke atas dan terlihat raut wajah korban sinis/tidak bersahabat, setelah

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

ditegur korban pergi menuju rumah Yan Onawame (Saksi-4), karena gerak-gerik korban mencurigakan Terdakwa membatalkan pergi dan menyuruh Istrinya Abedsina Leiwakabessy (Saksi-1) beserta ketiga orang anaknya yang pergi ke Gereja sementara berjaga-jaga dirumah, Terdakwa masuk ke rumah mengawasi korban yang berada di halaman rumah Saksi-4, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian korban kembali ke rumah Terdakwa namun tidak lama korban pergi melewati Jln.Budi Utomo ke arah Timika Indah dan sekira pukul 11.00 Wit Saksi-1 dan anak-anaknya kembali dari Gereja.

- c. Bahwa sekira pukul 11.30 Wit korban datang lagi dengan mengenakan kaos warna kuning dan berdiri di halaman rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengawasi dari dalam rumah, ketika korban mengambil buah kersen, Terdakwa melihat dipinggang kiri korban terselip sebuah senjata tajam jenis pisau badik dengan gagang warna kuning, Terdakwa keluar dari rumah dan bertanya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan isyarat kepala maksudnya **"mau apa?"** dijawab oleh korban dengan tangan menunjuk ke atas dan bilang **"mau hujan"**, karena tidak mengerti dengan jawaban korban akhirnya Terdakwa kembali menuju pintu rumah, tetapi tiba-tiba terdengar korban mengancam **"kau pikir, kau tentara jadi kami orang Kei takutkah? Keluar! Nanti saya bunuh kamu semua dan saya bakar kau punya rumah"**, tetapi karena tidak Terdakwa tanggap hingga akhirnya korban pergi, sore harinya sekira pukul 15.00 Wit ketika Terdakwa dan keluarganya sedang istirahat siang, terdengar lagi suara teriakan korban di halaman rumah dengan kata-kata mengancam akan membunuh serta membakar rumah Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa hingga korban pun pergi, sekira pukul 19.00 Wit ketika Terdakwa hendak pergi ke Gereja, korban datang lagi sambil berteriak-teriak mengancam akan membunuh dan membakar rumah Terdakwa, tetapi tidak dihiraukan hingga korban pun pergi lagi.

- d. Bahwa sekira pukul 22.30 Wit korban datang lagi sambil terus berteriak-teriak mau membunuh dan membakar rumah Terdakwa, karena penasaran dengan ulah korban yang dari pagi terus mengganggu ketenangan Terdakwa sekeluarga malam itu Terdakwa keluar dengan membawa lampu senter karena di halaman agak gelap, setelah di luar Terdakwa berdiri menyamping dan Saksi-1 berdiri di belakang sambil memegang pinggang Terdakwa, tiba-tiba korban yang berada didekat pohon palem melepaskan anak panah ke arahnya, anak panah itu melintas di samping kiri pinggang Terdakwa dan sempat menyerempet tangan kanan Saksi-1 sebelum akhirnya menancap di pintu depan selanjutnya Saksi 1 langsung masuk kembali ke rumah mengunci pintu dan mematikan lampu rumah, Saksi-1 merasa panik dan Terdakwa mencoba menghubungi Dandenkav-3 via handphone sedangkan korban masih penasaran mau mencelakai

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 keluarga Terdakwa terus mengelilingi rumah sambil mencari celah untuk melepaskan anak panahnya ke dalam rumah tetapi karena lubang ventilasinya kecil korban kesulitan, karena tidak berhasil korban kemudian pergi sambil berteriak mengancam akan kembali lagi untuk membakar rumah dan korban berkata **"Kau pikir, kau Tentara jadi kami orang kei takutkah? Keluar! Nanti saya bunuh kamu semua dan saya bakar kau punya rumah"**.

- e. Bahwa setelah korban pergi Terdakwa mengajak Saksi-1 bersama anak-anaknya pergi menggunakan mobil Nissan Terrano Nopol DS-8684-X warna hitam-silver menuju ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma Denkav-3 di mile-32, setibanya di pos penjagaan planton Denkav-3 mobil berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk tinggal di asrama Denkav-3 tetapi Saksi-1 tidak mau, Terdakwa turun dan masuk ke pos penjagaan dan keluar sambil membawa senjata api laras panjang warna hitam berikut tas magasin ketika Terdakwa hendak kembali ke mobil Saksi-1 sempat mendengar Sertu Tori Suwandi (Saksi-7) berkata **"Pak Dikson, jangan pak!"** dan berusaha menghalangi Terdakwa tetapi Terdakwa berkata **"Kau tahu saya to, kalau tidak terdesak betul saya tidak pakai"** sambil masuk ke mobil dan menyimpan senjata dikursi sopir kemudian Saksi dan Terdakwa beserta anak-anak kembali ke rumah, Terdakwa mengambil senjata api laras panjang jenis FNC warna hitam dilengkapi tali sandang warna hitam 4 (empat) buah magasin terdiri dari 3 (tiga) buah magasin masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magasin kosong.

- f. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menyuruh Saksi-1 bersembunyi masuk ke dalam rumah dan Terdakwa akan berjaga-jaga di depan, setelah Saksi-1 dan anak-anak masuk lampu rumah dimatikan, sekira 15 sampai 20 menit (lima belas sampai dua puluh) menit kemudian atau sekira pukul 23.30 Wit Saksi-1 mendengar suara tembakan di depan rumah sebanyak 3 (tiga) kali dari tembakan yang pertama dan kedua sekitar 3 sampai 5 menit (tiga sampai lima) menit dan dari tembakan kedua ke tembakan ketiga sekitar 3 menit (tiga menit) sebelum terjadi tembakan Saksi-1 sempat mendengar suara teriakan tetapi kata-katanya tidak jelas kemudian setelah tembakan pertama Saksi-1 mendengar Terdakwa mengatakan **"Saya salah apa kenapa kau panah"**, Terdakwa juga memberitahu Saksi-4 dan Frans Hendrik Robaha alias Hengki (Saksi-5) agar masuk ke dalam rumah karena khawatir korban datang kembali, setelah itu Terdakwa pergi ke depan rumah dengan senjata tersandang dan membawa lampu senter di tangan kiri, dari depan rumah Terdakwa melihat korban sedang berjalan. di depan ruko menuju rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menyeberang Jln. menuju ke depan RM.Raja Gurih, karena terlihat korban membawa panah dan terus berjalan. menuju rumah Terdakwa akhirnya Terdakwa berteriak **"Berhenti, balik sudah, saya salah apa sama kamu, kenapa tadi kamu panah saya?, saya**

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013  
**tidak punya masalah dengan kamu, kalau kamu tidak mundur saya tembak!"** seperti halnya korban tidak takut dan malah berjalan, mendekati Terdakwa dengan posisi badan membungkuk dan siap melepaskan anak panah, Terdakwa waspada dengan berjalan. mundur lalu berlindung di pagar samping RM. Raja Gurih, sambil terus memberitahu korban supaya berhenti dan mundur dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu isyarat lampu senter tetapi korban terus mendekat, karena merasa terancam Terdakwa melepaskan magasin kosong yang terpasang di senjata dan mengganti dengan magasin yang berisi munisi tajam dari box magasin dipinggangnya setelah mengkokang senjata Terdakwa menyuruh korban mundur tetapi tidak dihiraukan.

- g. Bahwa Terdakwa melepaskan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali, namun korban malah maju berjalan zig-zag dengan posisi membungkuk di badan Jln. Budi Utomo depan Ruko, setelah itu korban sempat mundur tetapi tidak lama maju lagi, Terdakwa mencoba menyuruh korban mundur tetapi tidak dihiraukan dan korban malah turun ke badan Jln. dengan posisi membungkuk siap melepaskan anak panah, sehingga Terdakwa melepaskan tembakan ke 2 (kedua), kedua tembakan peringatan dilakukan dalam posisi berdiri menghadap korban, senjata tersandang disebelah kanan 4 (empat) jari tangan memegang pistol grip, telunjuk kanan menekan picu, tangan kiri memegang lampu senter, arah laras senjata sekitar 30° (tiga puluh derajat) ke atas, hingga korban mundur ke halaman ruko, ketika melihat korban akan maju lagi Terdakwa melepaskan tembakan ke 3 (tiga) dengan terbidik dari jarak sekitar 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) meter dengan bidikan ke arah kaki dengan maksud melumpuhkan korban, hingga korban terjatuh di halaman Ruko samping kantor Pegadaian Timika dalam posisi terlentang.
- h. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan menyuruh Saksi-1 untuk membawa anak-anak pergi ke Asrama Denkav-3 dan melapor ke Polsek Mimika Baru menggunakan mobil Nissan Terrano dan Terdakwa kembali ke TKP melihat kondisi korban, ketika hendak kembali ke rumah Terdakwa bertemu Pak Mate (anggota Brimob Timika) dan teman-temannya yang tidak dikenal di dalam mobil Avansa warna silver yang parkir di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa minta diantar melapor ke Polsek Mimika Baru, setelah melapor Terdakwa pergi menemui Saksi-1 dan anak-anaknya di Asrama Denkav-3 Hotel Timika Raya Jln. Cendrawasih Timika, kemudian pergi menemui orang tua angkat Terdakwa atas nama Hengki Kogoya di Kwamki Lama Timika, dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh Dandenkav-3 diperintahkan untuk merapat ke markas, setibanya di Markas Terdakwa menyerahkan senjata api berikut kelengkapannya kepada Lettu Kav Samto Betah setelah itu menghadap Dandenkav-3 di kediaman, selesai menghadap Terdakwa diperintahkan masuk Sel Tahanan.

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mimika nomor 445/123/RS/2010 tanggal 28 Oktober 2010 terhadap korban An. Fransiskus Yeuyanan dan penjelasan tambahan hasil Visum Et Repertum No.445/49/RS/2011 tanggal 29 Maret 2011 An. Fransiskus Yeuyanan, sesuai hasil pemeriksaan luar tubuh pada jenazah korban didapati luka sebagai berikut :
  - 1) Mayat yang terbaring di kamar jenazah adalah mayat satu-satunya di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.
  - 2) Mayat terbaring terlentang dengan kedua lengan terlipat di dada.
  - 3) Tubuh bagian atas mayat mengenakan baju warna kuning, bundar lengan, tampak lengan yang bertuliskan Chicago, tubuh bagian bawah mayat mengenakan celana dalam warna kuning biru ukuran XL, bertuliskan tifa, dilapisi dengan celana sepanjang lutut warna hijau.
  - 4) Terdapat berupa batu kerikil ukuran sembilan koma lima kali tiga kali dua sentimeter di dalam saku celana.
  - 5) Kaku mayat sudah mulai ada pada tubuh mayat dan mudah di lawan, lebam mayat ada pada punggung dan bokong hilang pada penekanan.
  - 6) Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih lima puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus enam puluh lima sentimeter dan zakar disunat.
  - 7) Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, ikal, sukar dicabut, panjang satu koma lima sentimeter, alis warna hitam, tumbuh sedikit, tipis, panjang nol koma tujuh sentimeter.
  - 8) Mata kanan dan kiri tertutup, kedua selaput bola mata bening, selaput kelopak mata pucat.
  - 9) Hidung pesek.
  - 10) Kedua daun telinga berbentuk biasa dan tidak ada kelainan.
  - 11) Mulut tertutup dan lidah tidak terjulur/tergigit. Gigi geligi lengkap, bibir tidak ada kelainan.
  - 12) Dari kedua lubang hidung dan mulut keluar cairan merah segar. Dari lubang mulut telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) - Terdapat tato di lengan atas kanan berupa gambar tiga tengkorak yang disertai tulisan "ROKA FOKEP".

- Terdapat tato di lengan bawah kanan berupa gambar kelabang yang disertai tulisan yang tidak jelas.

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

- Terdapat tato di punggung berupa gambar segi lima dengan jangkar di tengahnya.

- Terdapat tato di punggung berupa gambar seseorang yang memakai jubah dan memegang tongkat di tangan kanan disertai tulisan "ANGKEP'S".

14) Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan, rambut pubis hitam, keriting panjang tiga sentimeter, lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan.

15) Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :

- Pada dada sela iga ke empat kiri sekitar puting susu, terdapat luka tusuk dengan diameter nol koma tujuh sentimeter, kedalaman tiga sentimeter dan keluar merah.

- Pada punggung sela iga kedelapan kanan terdapat luka tusuk dengan diameter satu koma dua sentimeter, dengan kedalaman empat koma tiga sentimeter dan keluar cairan merah dari luka tersebut dan terdapat pembengkakan di sekitar luka dengan diameter sepuluh sentimeter.

j. Bahwa dr. Sieltiel (Saksi-9) menerangkan 2 (dua) buah luka yang ukuran kedalamannya lebih panjang dari pada lebar atau diameter luka itu didefinisikan bahwa luka itu adalah luka tusuk sesuai referensi kapita selekta kedokteran halaman 220 dan 396 serta Saksi-9 tidak menggunakan referensi lain selain dari "**Kapita Selekta kedokteran**" dan ilmu yang didapat oleh Saksi-9 sewaktu kuliah, Saksi menjelaskan bahwa luka tusuk adalah luka yang ukuran kedalamannya lebih panjang daripada lebar atau diameter luka dan penyebabnya bisa saja oleh senjata tajam dan bisa juga akibat terkena terangan peluru, tetapi Saksi-9 tidak menjelaskan mengenai penyebab luka ataupun menyebutkan bahwa luka pada jenazah korban adalah luka tembak karena klasifikasi luka tembak seperti jelaga dan sisa bubuk mesiu tidak diketemukan, Saksi-9 juga menjelaskan jarak tembak 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) meter dalam klasifikasi tembak jarak jauh yang mana jelaga dan bekas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesiu kemungkinan tidak ada sehingga ada kemungkinan luka ditubuh korban disebabkan oleh senjata api.

- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban korban meninggal dunia, tetapi penjelasan Saksi-9 bahwa tidak bisa dipastikan luka pada jenazah korban karena tidak diadakan autopsi pada tubuh korban, disebabkan situasi yang tidak kondusif karena keluarga korban mengamuk menunggu kedatangan jenazah korban, dan Saksi-9 juga menjelaskan bahwa dalam pembuatan Visum Et Repertum tersebut tidak ada pihak lain yang mempengaruhi karena dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai hasil fakta dan kode etik kedokteran.

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 23.30 Wit atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh bertempat di Jln.Budi Utomo No.89 Sempen Timika atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Kealpaan menyebabkan mati"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Tahap II gelombang 1 di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan Susjuritakav selama 4 (empat) bulan di Pusdikkav Padalarang Bandung dan selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonkav-10/serbu Makassar, pada tahun 1997 Terdakwa dimutasi ke Tonkavser-3/Timika (sekarang Denkav-3), pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg kav di pusdikkav Bandung selama 4 (empat) bulan, selesai pendidikan kembali berdinasi di Denkav-3 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini, dengan pangkat terakhir Serda NRP. 3920891811072.
- b. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa bersama Istri Terdakwa Abedsina Leiwakabessy (Saksi-1) dan keluarga berniat melaksanakan ibadah ke Gereja Marthen Luther Jln.Yos Sudarso Sempen Timika, namun dari balik jendela rumah Terdakwa melihat Fransiskus Yauyanan (korban) yang mengenakan kaos warna hitam, celana pendek dan membawa ransel/ tas gendong warna hitam masuk ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasi mobil yang berada di samping kiri rumah, saat itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan menuju garasi dan bertanya kepada korban dengan isyarat kepala, maksudnya "mau apa?" dijawab oleh korban dengan isyarat tangan menunjuk ke atas dan terlihat raut wajah korban sinis/tidak bersahabat, setelah ditegur korban pergi menuju rumah Yan Onawame (Saksi-4), karena gerak-gerik korban mencurigakan Terdakwa membatalkan pergi dan menyuruh Istrinya Abedsina Leiwakabessy (Saksi-1) beserta ketiga orang anaknya yang pergi ke Gereja sementara berjaga-jaga dirumah, Terdakwa masuk ke rumah mengawasi korban yang berada di halaman rumah Saksi-4, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian korban kembali ke rumah Terdakwa namun tidak lama korban pergi melewati Jln.Budi Utomo ke arah Timika Indah dan sekira pukul 11.00 Wit Saksi-1 dan anak-anaknya kembali dari Gereja.

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

- c. Bahwa sekira pukul 11.30 Wit korban datang lagi dengan mengenakan kaos warna kuning dan berdiri di halaman rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengawasi dari dalam rumah, ketika korban mengambil buah kersen, Terdakwa melihat dipinggang kiri korban terselip sebuah senjata tajam jenis pisau badik dengan gagang warna kuning, Terdakwa keluar dari rumah dan bertanya kepada korban dengan isyarat kepala maksudnya "mau apa?" dijawab oleh korban dengan tangan menunjuk ke atas dan bilang "mau hujan", karena tidak mengerti dengan jawaban korban akhirnya Terdakwa kembali menuju pintu rumah, tetapi tiba-tiba terdengar korban mengancam "***kau pikir, kau tentara jadi kami orang Kei takutkah? Keluar! Nanti saya bunuh kamu semua dan saya bakar kau punya rumah***", tetapi karena tidak Terdakwa tanggap hingga akhirnya korban pergi, sore harinya sekira pukul 15.00 Wit ketika Terdakwa dan keluarganya sedang istirahat siang, terdengar lagi suara teriakan korban di halaman rumah dengan kata-kata mengancam akan membunuh serta membakar rumah Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa hingga korban pun pergi, sekira pukul 19.00 Wit ketika Terdakwa hendak pergi ke Gereja, korban datang lagi sambil berteriak-teriak mengancam akan membunuh dan membakar rumah Terdakwa, tetapi tidak dihiraukan hingga korban pun pergi lagi.
- d. Bahwa sekira pukul 22.30 Wit korban datang lagi sambil terus berteriak-teriak mau membunuh dan membakar rumah Terdakwa, karena penasaran dengan ulah korban yang dari pagi terus mengganggu ketenangan Terdakwa sekeluarga malam itu Terdakwa keluar dengan membawa lampu senter karena di halaman agak gelap, setelah di luar Terdakwa berdiri menyamping dan Saksi-1 berdiri di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sambil memegang pinggang Terdakwa, tiba-tiba korban yang berada didekat pohon palem melepaskan anak panah ke arahnya, anak panah itu melintas di samping kiri pinggang Terdakwa dan sempat menyerempet tangan kanan Saksi-1 sebelum akhirnya menancap di pintu depan selanjutnya Saksi 1 langsung masuk kembali ke rumah mengunci pintu dan mematikan lampu rumah, Saksi-1 merasa panik dan Terdakwa mencoba menghubungi Dandenkav-3 via handphone sedangkan korban masih penasaran mau mencelakai keluarga Terdakwa terus mengelilingi rumah sambil mencari celah untuk melepaskan anak panahnya ke dalam rumah tetapi karena lubang ventilasinya kecil korban kesulitan, karena tidak berhasil korban kemudian pergi sambil berteriak mengancam akan kembali lagi untuk membakar rumah dan korban berkata **"Kau pikir, kau Tentara jadi kami orang kei takutkah? Keluar! Nanti saya bunuh kamu semua dan saya bakar kau punya rumah"**.

- e. Bahwa setelah korban pergi Terdakwa mengajak Saksi-1 bersama anak-anaknya pergi menggunakan mobil Nissan Terrano Nopol DS-8684-X warna hitam-silver menuju ke

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 Ma Denkav-3 di mile-32, setibanya di pos penjagaan planton Denkav-3 mobil berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk tinggal di asrama Denkav-3 tetapi Saksi-1 tidak mau, Terdakwa turun dan masuk ke pos penjagaan dan keluar sambil membawa senjata api laras panjang warna hitam berikut tas magasin ketika Terdakwa hendak kembali ke mobil Saksi-1 sempat mendengar Sertu Tori Suwandi (Saksi-7) berkata **"Pak Dikson, jangan pak!"** dan berusaha menghalangi Terdakwa tetapi Terdakwa berkata **"Kau tahu saya to, kalau tidak terdesak betul saya tidak pakai"** sambil masuk ke mobil dan menyimpan senjata dikursi sopir kemudian Saksi dan Terdakwa beserta anak-anak kembali ke rumah, Terdakwa mengambil senjata api laras panjang jenis FNC warna hitam dilengkapi tali sandang warna hitam 4 (empat) buah magasin terdiri dari 3 (tiga) buah magasin masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magasin kosong.

- f. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menyuruh Saksi-1 bersembunyi masuk ke dalam rumah dan Terdakwa akan berjaga-jaga di depan, setelah Saksi-1 dan anak-anak masuk lampu rumah dimatikan, sekira 15 sampai 20 menit (lima belas sampai dua puluh) menit kemudian atau sekira pukul 23.30 Wit Saksi-1 mendengar suara tembakan di depan rumah sebanyak 3 (tiga) kali dari tembakan yang pertama dan kedua sekitar 3 sampai 5 menit (tiga sampai lima) menit dan dari tembakan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tembakan ketiga sekitar 3 menit (tiga menit) sebelum terjadi tembakan Saksi-1 sempat mendengar suara teriakan tetapi kata-katanya tidak jelas kemudian setelah tembakan pertama Saksi-1 mendengar Terdakwa mengatakan **"Saya salah apa kenapa kau panah"**, Terdakwa juga memberitahu Saksi-4 dan Frans Hendrik Robaha alias Hengki (Saksi-5) agar masuk ke dalam rumah karena khawatir korban datang kembali, setelah itu Terdakwa pergi ke depan rumah dengan senjata tersandang dan membawa lampu senter di tangan kiri, dari depan rumah Terdakwa melihat korban sedang berjalan. di depan ruko menuju rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menyeberang Jln. menuju ke depan RM.Raja Gurih, karena terlihat korban membawa panah dan terus berjalan. menuju rumah Terdakwa akhirnya Terdakwa berteriak **"Berhenti, balik sudah, saya salah apa sama kamu, kenapa tadi kamu panah saya?, saya tidak punya masalah dengan kamu, kalau kamu tidak mundur saya tembak!"** sepertinya korban tidak takut dan malah berjalan, mendekati Terdakwa dengan posisi badan membungkuk dan siap melepaskan anak panah, Terdakwa waspada dengan berjalan. mundur lalu berlindung di pagar samping RM. Raja Gurih, sambil terus memberitahu korban supaya berhenti dan mundur dengan dibantu isyarat lampu senter tetapi korban terus mendekat, karena merasa terancam Terdakwa melepaskan magasin kosong yang terpasang di senjata

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

dan mengganti dengan magasin yang berisi munisi tajam dari box magasin dipinggangnya setelah mengkokang senjata Terdakwa menyuruh korban mundur tetapi tidak dihiraukan.

- g. Bahwa Terdakwa melepaskan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali, namun korban malah maju berjalan zig-zag dengan posisi membungkuk di badan Jln. Budi Utomo depan Ruko, setelah itu korban sempat mundur tetapi tidak lama maju lagi, Terdakwa mencoba menyuruh korban mundur tetapi tidak dihiraukan dan korban malah turun ke badan Jln. dengan posisi membungkuk siap melepaskan anak panah, sehingga Terdakwa melepaskan tembakan ke 2 (kedua), kedua tembakan peringatan dilakukan dalam posisi berdiri menghadap korban, senjata tersandang disebelah kanan 4 (empat) jari tangan memegang pistol grip, telunjuk kanan menekan picu, tangan kiri memegang lampu senter, arah laras senjata sekitar 30° (tiga puluh derajat) ke atas, hingga korban mundur ke halaman ruko, ketika melihat korban akan maju lagi Terdakwa melepaskan tembakan ke 3 (tiga) dengan terbidik dari jarak sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) meter dengan bidikan ke arah kaki dengan maksud melumpuhkan korban, hingga korban terjatuh di halaman Ruko samping kantor Pegadaian Timika dalam posisi terlentang.

h. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan menyuruh Saksi-1 untuk membawa anak-anak pergi ke Asrama Denkav-3 dan melapor ke Polsek Mimika Baru menggunakan mobil Nissan Terrano dan Terdakwa kembali ke TKP melihat kondisi korban, ketika hendak kembali ke rumah Terdakwa bertemu Pak Mate (anggota Brimob Timika) dan teman-temannya yang tidak dikenal di dalam mobil Avansa warna silver yang parkir di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa minta diantar melapor ke Polsek Mimika Baru, setelah melapor Terdakwa pergi menemui Saksi-1 dan anak-anaknya di Asrama Denkav-3 Hotel Timika Raya Jln. Cendrawasih Timika, kemudian pergi menemui orang tua angkat Terdakwa atas nama Hengki Kogoya di Kwamki Lama Timika, dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh Dandenkav-3 diperintahkan untuk merapat ke markas, setibanya di Markas Terdakwa menyerahkan senjata api berikut kelengkapannya kepada Lettu Kav Samto Betah setelah itu menghadap Dandenkav-3 di kediaman, selesai menghadap Terdakwa diperintahkan masuk Sel Tahanan.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mimika nomor 445/123/RS/2010 tanggal 28 Oktober 2010 terhadap korban An. Fransiskus Yeuyanan dan penjelasan tambahan hasil Visum Et Repertum No.445/49/RS/2011 tanggal 29 Maret 2011 An. Fransiskus Yeuyanan, sesuai hasil pemeriksaan luar tubuh pada jenazah korban didapati luka sebagai berikut :

1) Mayat yang terbaring di kamar jenazah adalah mayat satu-satunya di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

2) Mayat terbaring terlentang dengan kedua lengan terlipat di dada.

3) Tubuh bagian atas mayat mengenakan baju warna kuning, bundar lengan, tampak lengan yang bertuliskan Chicago, tubuh bagian bawah mayat mengenakan celana dalam warna kuning biru ukuran XL, bertuliskan tifa, dilapisi dengan celana sepanjang lutut warna hijau.

4) Terdapat berupa batu kerikil ukuran sembilan koma lima kali tiga kali dua sentimeter di dalam saku celana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Kaku mayat sudah mulai ada pada tubuh mayat dan mudah di lawan, lebam mayat ada pada punggung dan bokong hilang pada penekanan.

6) Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih lima puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus enam puluh lima sentimeter dan zakar disunat.

7) Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, ikal, sukar dicabut, panjang satu koma lima sentimeter, alis warna hitam, tumbuh sedikit, tipis, panjang nol koma tujuh sentimeter.

8) Mata kanan dan kiri tertutup, kedua selaput bola mata bening, selaput kelopak mata pucat.

9) Hidung pesek.

10) Kedua daun telinga berbentuk biasa dan tidak ada kelainan.

11) Mulut tertutup dan lidah tidak terjulur/tergigit. Gigi geligi lengkap, bibir tidak ada kelainan.

12) Dari kedua lubang hidung dan mulut keluar cairan merah segar. Dari lubang mulut telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa.

13) - Terdapat tato di lengan atas kanan berupa gambar tiga tengkorak yang disertai tulisan "ROKA FOKEP".

- Terdapat tato di lengan bawah kanan berupa gambar kelabang yang disertai tulisan yang tidak jelas.

- Terdapat tato di punggung berupa gambar segi lima dengan jangkar di tengahnya.

- Terdapat tato di punggung berupa gambar seseorang yang memakai jubah dan memegang tongkat di tangan kanan disertai tulisan "ANGKEP'S".

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

14) Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan, rambut pubis hitam, keriting panjang tiga sentimeter, lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan.

15) Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada sela iga ke empat kiri sekitar puting susu, terdapat luka tusuk dengan diameter nol koma tujuh sentimeter, kedalaman tiga sentimeter dan keluar merah.

- Pada punggung sela iga kedelapan kanan terdapat luka tusuk dengan diameter satu koma dua sentimeter, dengan kedalaman empat koma tiga sentimeter dan keluar cairan merah dari luka tersebut dan terdapat pembengkakan di sekitar luka dengan diameter sepuluh sentimeter.

j. Bahwa dr. Sieltiel (Saksi-9) menerangkan 2 (dua) buah luka yang ukuran kedalamannya lebih panjang dari pada lebar atau diameter luka itu didefinisikan bahwa luka itu adalah luka tusuk sesuai referensi kapita selekta kedokteran halaman 220 dan 396 serta Saksi-9 tidak menggunakan referensi lain selain dari "**Kapita Selekta kedokteran**" dan ilmu yang didapat oleh Saksi-9 sewaktu kuliah, Saksi menjelaskan bahwa luka tusuk adalah luka yang ukuran kedalamannya lebih panjang daripada lebar atau diameter luka dan penyebabnya bisa saja oleh senjata tajam.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka tusuk yang menyebabkan korban meninggal dunia, tetapi penjelasan Saksi-9 bahwa tidak bisa dipastikan apakah kedua luka pada jenazah korban tersebut terhubung satu sama lain (tembus) karena tidak diadakan autopsi pada tubuh korban, disebabkan situasi yang tidak kondusif karena keluarga korban mengamuk menunggu kedatangan jenazah korban, dan Saksi-9 juga menjelaskan bahwa dalam pembuatan Visum Et Repertum tersebut tidak ada pihak lain yang mempengaruhi karena dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai hasil fakta dan kode etik kedokteran.

**BERPENDAPAT** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 359 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum An. Setyanto Hutomo, SH. Mayor Chk NRP 11980033010974 dan Reza Faizal, SH. Letnan Satu Chk NRP 11080091820582 berdasarkan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa pada bulan Mei 2013 dan Surat Perintah Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/99/V/2013 tanggal 8 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : ABEDSINA LEIWAKABESSY  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 30 April 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jln. Budi Utomo Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai istri yang sah.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wit Saksi dan keluarga berniat melaksanakan ibadah ke Gereja Marthen Luther Sempan Timika, tetapi ketika hendak pergi melihat Sdr. Fransiskus Yauyanan (korban) masuk ke garasi rumah, karena gerak-gerik korban mencurigakan Terdakwa membatalkan pergi dan tetap berjaga-jaga dirumah, sedangkan Saksi beserta ketiga orang anak Saksi tetap pergi ke gereja dengan mengendarai mobil Nissan Terrano, sekira pukul 11.00 Wit Saksi kembali dari gereja dan langsung beristirahat dan sore harinya sekira pukul 15.00 Wit korban datang lagi kerumah Saksi, berdiri didepan rumah dibawah pohon kersen, mengancam akan membunuh Saksi dan keluarga "dengan isyarat tangan memotong leher" serta membakar rumah Saksi, tetapi tidak dihiraukan hingga korban pergi dari rumah, sekira pukul 22.30 Wit korban datang lagi sambil terus berteriak-teriak mau membunuh dan membakar rumah Saksi, karena penasaran dengan ulah korban yang dari pagi terus mengganggu ketenangan Saksi sekeluarga malam itu Terdakwa keluar dengan membawa lampu senter karena di halaman agak gelap, setelah di luar Terdakwa berdiri menyamping dan Saksi berdiri di belakang sambil memegang pinggang Terdakwa, tiba-tiba korban yang berada didekat pohon palem melepaskan anak panah ke arah Terdakwa dan Saksi, anak panah itu melintas di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri pinggang Terdakwa dan menyerempet tangan kanan Saksi hingga mengeluarkan darah dan akhirnya akhirnya

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

anak panah tersebut menancap di pintu depan, selanjutnya Saksi langsung masuk kembali ke rumah mengunci pintu dan mematikan lampu rumah, Saksi merasa panik saat itu Terdakwa menghubungi Komandan Denkav-3 pakai handphone lalu menghubungi Kantor Polsek tetapi tidak mendapat tanggapan sedangkan korban masih penasaran mau mencelakai keluarga Saksi dan terus mengelilingi rumah sambil mencari celah untuk melepaskan anak panahnya ke dalam rumah tetapi karena lubang ventilasinya kecil korban kesulitan, karena tidak berhasil korban kemudian pergi sambil berteriak mengancam akan kembali lagi untuk membakar rumah dan korban berkata "**Kau pikir, kau Tentara jadi kami orang kei takutkah? Keluar!**, nanti saya bunuh kamu semua dan saya bakar kau punya rumah".

3. Bahwa setelah korban pergi Terdakwa mengajak Saksi bersama anak-anaknya pergi menggunakan mobil Nissan Terrano Nopol DS-8684-X warna hitam silver menuju ke Markas Denkav-3 di mile-32, setibanya di pos penjagaan planton Denkav-3 mobil berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk tinggal di asrama Denkav-3 tetapi Saksi tidak mau, Terdakwa turun dan masuk ke pos penjagaan dan keluar sambil membawa senjata api laras panjang warna hitam berikut tas magazin ketika Terdakwa hendak kembali ke mobil, Saksi sempat mendengar Sertu Tori Suwandi (Saksi-10) berkata "Pak Dikson, jangan pak!" dan berusaha menghalangi Terdakwa tetapi Terdakwa berkata "**Kau tahu saya to, kalau tidak terdesak betul saya tidak pakai**" sambil masuk ke mobil dan menyimpan senjata dikursi sopir kemudian Saksi dan Terdakwa beserta anak-anak kembali ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa menyuruh Saksi bersembunyi masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di depan rumah, setelah Saksi dan anak-anak masuk lampu rumah dimatikan dan ± 15 sampai 20 menit (lima belas sampai dua puluh) menit kemudian atau sekira pukul 23.30 Wit Saksi mendengar suara tembakan di depan rumah sebanyak 3 ( tiga ) kali dari tembakan yang pertama dan kedua sekitar 3 sampai 5 menit (tiga sampai lima) menit dan dari tembakan kedua ke tembakan ketiga sekitar 3 menit (tiga menit) sebelum terjadi tembakan Saksi sempat mendengar suara teriakan tetapi kata-katanya tidak jelas kemudian setelah tembakan pertama Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "Saya salah apa kenapa kau panah".

4. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan mengatakan kepada Saksi supaya pergi bersama anak-anak, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menembak korban, kemudian Saksi bertanya apakah mati dijawab Terdakwa tidak tahu, Saksi menyuruh melapor ke Polisi dan Terdakwa menyuruh supaya Saksi yang melapor, kemudian Saksi bersama anak-anaknya menuju ke Mapolsek Mimika Baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mapolsek Saksi menyampaikan kepada petugas piket bahwa ada orang ketembak di Jln. Budi Utomo dan petugas bertanya siapa yang menembak dijawab Saksi bahwa Terdakwa yang menembak dan petugas bertanya apakah Terdakwa anggota kemudian dijawab Saksi bahwa Terdakwa anggota Kavaleri, setelah itu Saksi pergi ke Asrama Denkav-3, di Hotel Timika Raya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 dan mengajak pergi ke Kwamki Lama menemui orang tua angkat Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan ke Asrama Denkav-3 di Mile-32 Timika.

5. Bahwa pada saat Saksi lewat di TKP melihat korban sudah jatuh terlentang di depan toko pakaian samping kantor Pegadaian Timika, sudah tidak bergerak sama sekali dan akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian kemudian rumah Saksi di Jln. Budi Utomo dirusak dan dibakar oleh massa dari suku Kei.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : TORI SUWANDI  
Pangkat/NRP : Sertu/3930372131073  
Jabatan : Bamak Kima  
Kesatuan : Denkav-3 Kodam XVII/Cendrawasih  
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 6 Oktober 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Denkav-3 Jln. Agimuga Mile

32 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Timika dalam hubungan Kedinasan selaku Atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 Wit Saksi melaksanakan apel siaga di Ma Denkav-3, selesai apel ,mendapat giliran patroli dari pukul 22.00 -23.00 Wit, setelah selesai patroli Saksi mampir di Pos piket planton bercerita dengan Pratu Ainudin Rosid, tidak lama berselang Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Nissan Terrano warna hitam lewat didepan Pos planton menuju arah Asrama namun kemudia memutar arah dan berhenti didepan Pos, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju Pos, Terdakwa sempat menyapa memberi hormat dan berjabat tangan dengan Saksi, lalu Terdakwa masuk ke ruang istirahat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piket dan keluar dengan membawa sepucuk senjata laras panjang jenis FNC dan mengambil 1 (satu) tas dari atas meja piket planton yang berisi 3 (tiga) buah magasen, tiap magasen berisi munisi tajam kaliber 5,56 mm, di belakang Terdakwa terlihat Pratu Setyo Wardoyo (Saksi-III) yang berusaha mengambil kembali senjata tersebut dan Saksi membantu menghalangi dan berusaha merampas senjata api dari tangan Terdakwa, sambil berkata **"Ada apa, Mas?"** dijawab Terdakwa **"Saya sudah ijin sama Komandan dan Saya yang bertanggung jawab"**, karena tidak percaya Saksi terus berusaha merampas tas magasin dari tangan Terdakwa, namun Terdakwa bersikeras tidak mau mengembalikan dan menerobos keluar dari piket planton menuju mobilnya, atas kejadian tersebut Saksi memerintahkan Saksi - III agar menelepon Pasiminlog

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

Denkav-3 Lettu Kav Samto Betah untuk melaporkan dan mengecek apakah benar Terdakwa sudah diijinkan oleh Komandan untuk mengambil senjata tersebut, tetapi Saksi-III menyampaikan bahwa handphone Lettu Kav Samto Betah tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi-III melalui telepon menghubungi Sertu Triono melaporkan kejadian tersebut kemudian Sertu Triono datang dan meminta agar Saksi-III mencari keberadaan Lettu Kav Samto Betah dan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sekaligus mengecek apakah benar Terdakwa sudah diijinkan oleh Komandan untuk mengambil senjata, jika memang tidak benar agar dikejar, setelah lama menunggu dan tidak ada petunjuk apapun dari Lettu Kav samto Betah akhirnya Saksi dan Sertu Triono memutuskan untuk pulang.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian.

Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan **"Saya sudah ijin sama Komandan dan Saya yang bertanggung jawab"**.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa rebutan senjata dengan Saksi.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-III :

Nama lengkap : SETYO WARDOYO  
Pangkat/NRP : Pratu, 31040149501082  
Jabatan : Ta Ban Jat Ton Har Kima  
Kesatuan : Denkav-3 Kodam XVII/Cendrawasih  
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 21 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Denkav-3 Jln. Agimuga Mile

32 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Timika dalam hubungan Kedinasan selaku Atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 mulai pukul 17.00 Wit Saksi melaksanakan tugas jaga planton bersama Pratu Ainudin Rosid, sekira pukul 22.00 Wit Saksi masuk ke ruang istirahat untuk tidur dan senjata api laras panjang jenis FNC Nomor 033571 diletakkan di bawah kasur, sekira pukul 23.00 Wit Saksi terbangun karena kaget kasur ada yang mengangkat dan dilihat Terdakwa sudah memegang senjata api, Saksi berdiri dan berusaha merebut kembali senjata

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 tersebut tetapi Terdakwa langsung keluar dari ruang istirahat menuju ruang jaga dan Saksi mengejanya, di ruang jaga Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas berisi 3 (tiga) buah magasin yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dari atas meja, saat itu Saksi-2 menanyakan tujuan Terdakwa mengambil senjata api tersebut dan berusaha mengambilnya kembali dari tangan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya dan berulang kali mengatakan **"Saya sudah ijin sama Komandan dan Saya yang bertanggung jawab"**, karena tidak percaya Saksi bersama Saksi-2 terus berusaha merampas tas magasin dari tangan Terdakwa, namun Terdakwa bersikeras tidak mau mengembalikannya dan menerobos keluar dari piket planton menuju mobil, atas kejadian tersebut Saksi-2 memerintahkan Saksi agar menelepon Pasiminlog Denkav-3 Lettu Kav Samto Betah untuk melaporkan dan mengecek apakah benar Terdakwa sudah diijinkan oleh Komandan untuk mengambil senjata tersebut, tetapi Saksi menyampaikan bahwa handphone Lettu Kav Samto Betah tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi melalui telepon menghubungi Sertu Triono melaporkan kejadian tersebut kemudian Sertu Triono datang dan meminta agar Saksi mencari keberadaan Lettu Kav Samto Betah dan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sekaligus mengecek apakah benar Terdakwa sudah diijinkan oleh Komandan untuk mengambil senjata, jika memang tidak benar agar dikejar, sekira pukul 00.30 Wit Lettu Kav samto Betah dan Sertu Triono menanyakan kronologis kejadiannya.

3. Bahwa petugas piket planton pada setiap harinya 2 (dua) orang dengan dibekali 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis FNC, berikut 180 (seratus delapan puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm yang terbagi 6 (enam) magasin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi sudah melaporkan kejadian pengambilan senjata api laras panjang jenis FNC oleh Terdakwa kepada perwira piket, saat itu Saksi hanya diperintahkan stand by di penjagaan dan tidak ada perintah dari perwira piket untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian.

Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan **"Saya sudah ijin sama Komandan dan Saya yang bertanggung jawab"**.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa rebutan senjata dengan Saksi.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Dr. SIELTIEL  
Pekerjaan : Dokter RSUD Kab. Mimika  
Tempat tanggal lahir : Palopo, 31 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Kelapa dua No.19 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga /famili.

2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan luar atas jenazah Fransiskus Yeuyanan (korban) pada tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 08.26 Wit di kamar jenazah RSUD Kab.Mimika bersama-sama dengan dr.Cornelia B.P dan dr.Gilang atas perintah dr.Yuliana setelah sebelumnya jenazah korban dibawa oleh petugas kepolisian dari Polsek Mimika Baru Polres Mimika pada pukul 03.00 Wit.

3. Bahwa sehubungan dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban An. Fransiskus Yeuyanan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mimika nomor 445/123/RS/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan penjelasan tambahan hasil Visum Et Repertum nomor 445/49/RS/2011 tanggal 29 Maret 2011, sesuai hasil pemeriksaan luar tubuh pada jenazah korban didapati luka sebagai berikut :

a. Pada sela iga ke empat kiri sekitar puting susu terdapat luka tusuk dengan diameter 0,7 (nol koma tujuh) cm, kedalaman 3 (tiga) cm.



b. Pada punggung sela iga kedelapan kanan terdapat luka tusuk dengan diameter 1,2 (satu koma dua) cm, dengan kedalaman 4,3 (empat koma tiga) cm dan keluar cairan merah di sekitar luka tersebut dan terdapat pembengkakan disekitar luka dengan diameter 10 (sepuluh) cm.

4. Bahwa 2 (dua) buah luka yang ukuran kedalamannya lebih panjang dari pada lebar atau diameter luka itu didefinisikan bahwa luka itu adalah luka tusuk sesuai referensi kapita selekta kedokteran halaman 220 dan 396 serta Saksi tidak menggunakan referensi lain selain dari "Kapita Selekta kedokteran" dan ilmu yang didapat oleh Saksi sewaktu kuliah, Saksi menjelaskan bahwa luka tusuk adalah luka yang ukuran kedalamannya lebih panjang daripada lebar atau diameter luka penyebabnya bisa saja oleh senjata tajam dan bisa juga akibat terkena terjangan peluru, dan Saksi tidak menjelaskan mengenai penyebab luka ataupun menyebutkan bahwa luka pada jenazah korban adalah luka tembak karena klasifikasi luka tembak seperti jelaga dan sisa bubuk mesiu tidak diketemukan, Saksi juga menjelaskan jarak tembak 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) meter dalam klasifikasi tembak jarak jauh yang mana jelaga dan bekas mesiu kemungkinan tidak ada sehingga ada kemungkinan luka ditubuh korban disebabkan oleh senjata api.

5. Bahwa menurut Saksi, luka pada jenazah korban kemungkinan adalah luka tusuk yang diakibatkan oleh senjata api tetapi Saksi tidak bisa memastikan apakah kedua luka pada jenazah korban tersebut terhubung satu sama lain (tembus) karena tidak diadakan autopsi pada tubuh korban, disebabkan keluarga korban mengamuk menunggu kedatangan jenazah korban.

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

6. Bahwa dalam pembuatan Visum Et Repertum tersebut tidak ada pihak lain yang mempengaruhi Saksi karena dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai hasil fakta dan kode etik kedokteran.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan **tidak dapat hadir** dengan keterangan/relas yang bersangkutan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan alamatnya tidak diketahui, dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut maka atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, keterangannya di DPP Pom/Penyidik yang dibuat dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-V :

Nama lengkap : ANDRIYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 17 Mei 1952  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Bengkel Surya Jaya Motor Jln. Budi

Utomo Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Dikson Bonay (Terdakwa) sejak bulan Oktober 2009 di Timika dalam hubungan sebatas teman tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 Fransiskus Yauyanan (korban) mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar pukul 07.00 sampai dengan pukul 08.00 Wit, korban berdiri di bawah pohon kresen yang ada di halaman rumah Terdakwa mengenakan kaos dan celana panjang selutut, siang hari sekira pukul 15.00 sampai dengan pukul 16.00 Wit Saksi melihat korban datang lagi kerumah Terdakwa tetapi tidak memperhatikan kegiatannya karena sibuk dengan pekerjaannya kemudian sekira pukul 17.00 Wit Saksi menutup bengkelnya dan istirahat di rumah, sekira pukul 23.00 sampai dengan 23.30 Wit ketika sedang tidur Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi keluar kamar dan ketika baru sampai di depan pintu bengkel Saksi mendengar lagi suara tembakan cukup keras dari depan rumah Terdakwa karena kaget Saksi mundur beberapa langkah dan berhenti sebentar tetapi karena penasaran akhirnya Saksi maju dan mengintip dari celah pintu bengkel, dan terlihat Terdakwa sedang berjalan. tepatnya di depan studio foto Zoom Jln. Budi Utomo Timika menuju arah Kantor Pegadaian Timika dengan membawa senjata laras panjang.

3. Bahwa karena takut ada peluru nysar Saksi masuk ke dalam kamar, setelah berada di kamar Saksi mendengar lagi suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali yang arah suaranya kurang jelas, pada tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 08.00

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 Wit Saksi baru mngetahui kalau ada korban penembakan, ketika massa dari Suku Kei melakukan pemalangan, membakar ban bekas dan merusak rumah milik Terdakwa di Jln.Budi Utomo Timika.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat tersebut, tenggang waktu suara dari tembakan pertama ke tembakan kedua sekitar 2-3 (dua sampai tiga) menit, kemudian dari tembakan kedua ke tembakan ketiga lebih dari 5 (lima) menit, saat kejadian Saksi tidak mendengar suara keributan di sekitar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian hanya sebatas mendengar orang berkata **"Saya lagi diancam"**.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : HASRUL  
Pekerjaan : Swasta (Pemilik *Counter* dan Studio

Foto Zoom)  
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 8 Agustus 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Budi Utomo Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Dikson Bonay (Terdakwa) sejak bulan Oktober 2009 di Timika dalam hubungan sebatas teman tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 22.30. Wit ketika Saksi sedang menunggu di Conter/Studio Foto Zoom Jln.Budi Utomo Timika Saksi mendengar suara keributan, Saksi keluar dan melihat Fransiskus Yauyanan (korban) sedang berteriak-teriak di depan rumah Terdakwa dengan membawa busur dan anak panah dan hal tersebut membuat Saksi takut dan masuk ke dalam rumah kemudian mendengarkan musik, saat itu Saksi mendengar teriakan histeris dari Abedsina Leiwakabessy (Saksi-1) istri Terdakwa, Saksi penasaran ingin melihat tetapi takut dipanah oleh korban sehingga tetap duduk didepan komputer dan beberapa menit kemudian korban lewat trotoar depan studio/conter menuju ke arah Kantor Pegadaian Timika, korban sempat menoleh tetapi Saksi tidak berani memandangnya karena takut korban marah, kemudian Saksi menutup studio/conter dan masuk ke kamar tetapi malam itu Saksi tidak bisa tidur karena anak Saksi menangis/rewel.

3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wit awalnya Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi keluar dari kamar dan masuk ke ruang studio untuk mengamati situasi di luar, kemudian sekitar 1-3 (satu sampai tiga) menit kemudian terdengar tembakan kedua dan sekitar 1-3 (satu sampai tiga) menit kemudian terdengar tembakan ketiga, setelah cukup lama tidak suara tembakan lagi Saksi memberanikan diri membuka

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 sedikit pintu depan studio untuk melihat kejadian di luar dan tidak lama Terdakwa datang dari arah Kantor Pegadaian Timika menuju rumahnya dan lewat di depan Studio, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa tadi korban marah-marah di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, dan Terdakwa menjawab **"Tidak tahu itu, tadi dia ancam akan bunuh saya, hampir saja saya dipanah"**, setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi beristirahat, pada tanggal 18 Oktober 2010 pagi hari Saksi dengar cerita dari tetangga bahwa ada orang mati tertembak di depan Toko penjual pakaian samping Kantor Pegadaian Timika, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wit massa dari suku Kei mulai berkumpul lalu merusak rumah milik Terdakwa di Jln.Budi Utomo .

4. Bahwa menurut Saksi penyebab dari kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat tersebut, diduga karena Terdakwa marah korban telah mengganggu/membuat keributan di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII :

Nama lengkap : YAN ONAWAME  
Pekerjaan : PNS Dinas Kehutanan Kab.Mimika  
Tempat tanggal lahir : Agimuga, 3 Maret 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Alamat tempat tinggal : Jln.Budi Utomo Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Dikson Bonay (Terdakwa) sejak tahun 1999 di Timika dalam hubungan sebatas teman/tetangga tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 22.00-23.00 Wit Saksi yang sedang berdiri di depan pintu rumah melihat cahaya lampu senter di halaman belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa datang sambil membawa senjata laras panjang warna hitam disandang sebelah kanan dan tangan kiri memegang lampu senter, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa **"Bapak kenapa?"** dijawab oleh Terdakwa **"ada yang mau niat jahat pada saya"**, Saksi bertanya lagi **"niat jahat bagaimana"** dijawab oleh Terdakwa **"ada orang Kei mau bunuh saya, dia panah saya tapi tidak kena, saya lagi cari-cari dia ini"**, Saksi berkata **"cari saja siapa tahu ada dendam atau mungkin orang mabuk atau orang tidak normal, sudah tahu Tentara"**, sebelum pergi Terdakwa mengatakan **"Bapak saya cari dulu, nanti kalau dapat saya hajar dia"** setelah itu Saksi masuk kerumah istirahat, sekira pukul 23.30 Wit Saksi yang sedang tidur terbangun karena mendengar suara tembakan, namun Saksi tidak keluar karena dilarang oleh istrinya, pada pagi hari tanggal

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2010 Saksi mendengar cerita dari tetangga bahwa ada orang Kei mati tertembak di Jln. Budi Utomo Timika, sekira pukul 09.00 Wit massa dari suku Kei merusak rumah Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mendengar 3 (tiga) kali tembakan dari depan rumah Terdakwa jarak antara tembakan pertama ke tembakan kedua sekitar 1 (satu) menit dengan suara cukup keras, dan dari tembakan kedua ke tembakan ketiga sekitar 2 (dua) menit suaranya tidak terlalu keras.

4. Bahwa menurut keterangan Saksi akibat dari kejadian tersebut Fransiskus Yauyanan (korban) meninggal dunia dan pada pagi harinya rumah Terdakwa dirusak oleh massa suku Kei.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII :

Nama lengkap : FRANS HENDRIK ROBAHA ALIAS HENGKI  
Pekerjaan : Karyawan Lemasa Timika  
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 17 Pebruari 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jln. Budi Utomo Gang sumber Kasih  
Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Dikson Bonay (Terdakwa) sejak tahun 2005 di Timika dalam hubungan sebatas teman/tetangga tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 22.00-23.00 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa senjata api laras panjang warna hitam, disandang melintang didepan badan dengan laras senjata mengarah ke tanah dan membawa lampu senter, Terdakwa memberitahu Saksi **"ada orang teror saya, kamu jangan keluar-keluar, di dalam saja jangan sampai kamu kena"**, setelah itu Terdakwa pergi selanjutnya Saksi bersama anaknya masuk ke dalam rumah dan tidur di kamar depan, sekira pukul 23.30 Wit Saksi terbangun karena kaget mendengar suara tembakan cukup keras sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 5-10 (lima sampai sepuluh) menit, terdengar keributan didepan rumah Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Saksi keluar dari rumah dan menjumpai Terdakwa sedang berbicara dengan beberapa orang laki-laki di dalam mobil kijang yang diparkir di depan rumah Terdakwa, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan **"Saya tadi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ada tembak orang coba kamu lihat matikah tidak!"** sambil menunjuk ke arah kantor pegadaian Timika dan Saksi langsung pergi melihatnya, di depan Toko penjual pakaian samping kanan Kantor Pegadaian Timika Saksi melihat Fransiskus Yauyanan

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 (korban) dalam posisi tidur terlentang dan sudah tidak bergerak sama sekali, Saksi mencoba melihat lebih dekat dengan jarak sekitar 1 (satu) meter namun tetap waspada karena situasi sepi, Saksi melihat disamping kiri korban membawa pisau badik dipinggang, serta terdapat busur dan anak panah di sekitarnya, setelah menduga korban sudah mati, Saksi kembali namun Terdakwa sudah pergi dengan menggunakan mobil kijang, selanjutnya Saksi pulang untuk istirahat dan keesokan harinya tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 8.30 Wit rumah Terdakwa dirusak oleh sekelompok massa dari suku Kei.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX :

Nama lengkap : MARIA KABINUBUN  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Kei Besar, 6 Maret 1960  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jln.Pattimura Ujung Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serda Dikson Bonay (Terdakwa) hanya mengetahui bahwa Terdakwa yang menembak Fransiskus Yauyanan (korban) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi adalah merupakan istri dari korban yang menikah pada tahun 1980 di Kei Besar Maluku Tenggara dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi kejiwaan korban sehat atau tidak mengalami gangguan kejiwaan, pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 06.00 Wit setelah bangun tidur korban langsung pergi bekerja di kebun belakang rumah, sekira pukul 10.00 Wit Sdri.Germania datang kerumah mengabarkan bahwa lbunya yang merupakan kakak dari Korban Sakit kemudian sekira pukul 11.30 Wit korban pergi menengok kakaknya di Timika Indah, sekira pukul 18.00 Wit Saksi bersama Sdri.Kasparina dan 3 (tiga) orang anaknya pergi menengok kakak korban, sekira pukul 22.30 Wit Saksi kembali ke rumah di Jln. Pattimura Ujung Timika saat itu korban terlihat sedang duduk-duduk di depan rumah, karena mengantuk Saksi langsung tidur malam itu, pada tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 01.00 Wit Saksi mendapat berita dari tetangganya bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi (korban) sedang tertidur di pinggir Jln., hingga akhirnya diketahui bahwa korban meninggal dunia karena tertembak.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan Terdakwa sebelumnya karena korban tidak pernah bercerita.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD tahun 1992 melalui pendidikan Secata Tahap II gelombang 1 di Rindam VIII/ Trikora (sekarang rindam XVII/Cendrawasih) selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) kemudian dilanjutkan Susjuritakav selama 4 (empat) bulan di Pusdikkav Padalarang Bandung dan selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonkav-10/serbu Makassar, pada tahun 1997 Terdakwa dimutasi ke Tonkavser-3/Timika (sekarang Denkav-3), pada tahun 1999 tugas operasi Rajawali IX di Timika dan memperoleh tanda jasa berupa GOM Raksaka Dharma, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg kav di Pusdikkav Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) kembali berdinasi di Denkav-3 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini, dengan pangkat terakhir Pangkat Serda NRP. 3920891811072.
2. Terdakwa pada tahun 1998 pernah terlibat kasus penyalahgunaan Ranpur di Timika dan divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Militer selama 8 (delapan) bulan dan telah dijalani di RTM Waena Jayapura.
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa bersama Abedsina Leiwakabessy (Saksi-1) dan keluarga berniat melaksanakan ibadah ke Gereja Marthen Luther Jln.Yos Sudarso Sempan Timika, namun dari balik jendela rumah Terdakwa melihat Fransiskus Yauyanan (korban) yang mengenakan kaos warna hitam, celana pendek dan membawa ransel/ tas gendong warna hitam masuk ke garasi mobil yang berada di samping kiri rumah, saat itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan menuju garasi dan bertanya kepada korban dengan isyarat kepala, maksudnya "mau apa?" dijawab oleh korban dengan isyarat tangan menunjuk ke atas dan terlihat raut wajah korban sinis/tidak bersahabat, setelah ditegur korban pergi menuju rumah Yan Onawame (Saksi-VII), karena gerak-gerik korban mencurigakan Terdakwa membatalkan pergi dan menyuruh Saksi-I beserta ketiga orang anaknya yang pergi ke gereja sedangkan Terdakwa berjaga-jaga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah. Dari dalam rumah, Terdakwa mengawasi korban yang berada di halaman rumah Saksi-VII, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian korban kembali ke rumah Terdakwa namun tidak lama korban pergi melewati Jln.Budi Utomo ke arah Timika Indah dan sekira pukul 11.00 Wit Saksi-I dan anak-anaknya kembali dari Gereja.

4. Bahwa sekira 11.30 Wit korban yang mengenakan kaos warna kuning datang dan berdiri di halaman rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengawasi dari dalam rumah, ketika korban mengambil buah kersen, Terdakwa melihat dipinggang kiri korban terselip sebuah senjata tajam jenis pisau badik dengan gagang warna kuning, Terdakwa keluar dari rumah dan bertanya kepada korban dengan isyarat kepala maksudnya **"mau apa?"** dijawab

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 oleh korban dengan tangan menunjuk ke atas dan bilang **"mau hujan"**, karena tidak mengerti dengan jawaban korban akhirnya Terdakwa kembali menuju pintu rumah, tetapi tiba-tiba terdengar korban mengancam **"kau pikir, kau tentara jadi kami orang Kei takutkah? Keluar! nanti saya bunuh kamu semua dan saya bakar kau punya rumah"**, tetapi karena Terdakwa tidakanggapi hingga akhirnya korban pergi, sore harinya sekira pukul 15.00 Wit ketika Terdakwa dan keluarganya sedang istirahat siang, terdengar lagi suara teriakan korban di halaman rumah dengan kata-kata mengancam akan membunuh serta membakar rumah Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa hingga korban pun pergi, sekira pukul 19.00 Wit ketika Terdakwa hendak pergi ke Gereja, korban datang lagi sambil berteriak-teriak mengancam akan membunuh dan membakar rumah Terdakwa, tetapi tidak dihiraukan hingga korban pun pergi lagi.

5. Bahwa sekira pukul 22.30 Wit korban datang lagi dan terus berteriak-teriak mengancam mau membunuh dan membakar rumah Terdakwa, karena penasaran dengan ulah korban yang dari pagi terus mengganggu ketenangan Saksi sekeluarga malam itu Terdakwa keluar dengan membawa lampu senter karena di halaman agak gelap, setelah di luar Terdakwa berdiri menyamping dan Saksi-I berdiri di belakang sambil memegang pinggang Terdakwa, tiba-tiba korban yang berada didekat pohon palem melepaskan anak panah ke arah Terdakwa, anak panah itu melintas di samping kiri pinggang Terdakwa dan sempat menyerempet tangan kanan Saksi-I sebelum akhirnya menancap di pintu depan, korban segera mengambil anak panah lain yang dipegang di tangan kiri, sebelum korban melepaskan anak panahnya Terdakwa dan Saksi-I langsung masuk kembali ke dalam rumah dengan mengunci pintu dan mematikan lampu rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mencoba menghubungi Dandenkav-3 via handphone dan Terdakwa diperintahkan melapor ke Polisi, Ketua RT dan RW setempat, Terdakwa berusaha menelepon anggota Polres Mimika A.n. Pak Ijong Gufron (perintis) Pak Boy Noboba (Satlantas) dan Pak Ayomi (Anggota Polsek Mimika Baru) namun tidak bisa dihubungi sedangkan Terdakwa tidak mempunyai nomor HP Ketua RT dan RW setempat, selanjutnya Terdakwa melapor ke petugas Polsek Mimika Baru melalui handpone namun petugas Polsek menjawab saat itu tidak ada kendaraan untuk pergi ke tempat kejadian perkara (TKP), sedangkan korban saat itu masih penasaran mau mencelakai keluarga Terdakwa dengan terus mengelilingi rumah Terdakwa sambil mencari celah untuk melapaskan anak panahnya ke dalam rumah, karena tidak berhasil korban kemudian pergi sambil berteriak mengancam dengan kata-kata **"sebentar saya balik, saya bakar kamu punya rumah"**, sekira pukul 22.45 Wit Terdakwa pergi menyelamatkan Saksi-I bersama anak-anaknya menggunakan mobil Nissan Terrano Nopol DS-8684-X

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

warna hitam-silver milik Terdakwa menuju ke Markas Denkav-3 di mile-32, dan sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa tiba di penjagaan planton Denkav-3.

7. Bahwa karena masih teringat ancaman korban yang akan membakar rumah, Terdakwa memutuskan kembali ke rumah di dan mengambil senjata api dari piket planton, Terdakwa mengambil senjata api laras panjang jenis FNC warna hitam dilengkapi tali sandang warna hitam, 4 (empat) buah magasin terdiri dari 3 (tiga) buah magasin masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magasin kosong, saat mengambil senjata api di piket planton diketahui oleh Sertu Tori Suwandi (Saksi-II) dan Pratu Setyo Wardoyo, senjata tersebut diambil dari bawah kasur atas inisiatif Terdakwa tanpa ijin dari Dandenkav-3 maupun Perwira Denkav-3 lainnya, maksud Terdakwa mengambil senjata api awalnya hanya sekedar untuk menakut-nakuti korban agar tidak menganggunya bukan untuk melukai apalagi membunuh.
8. Bahwa sekira pukul 23.15 Wit Terdakwa tiba dirumah dan setelah memarkir mobil, Terdakwa memberitahu Saksi-I dan anak-anaknya agar masuk ke dalam rumah karena khawatir korban datang kembali, setelah itu Terdakwa pergi ke depan rumah dengan senjata tersandang dan membawa lampu senter di tangan kiri, dari depan rumah Terdakwa melihat korban sedang berjalan. di depan Ruko menuju rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menyeberang Jln. menuju ke depan RM.Raja Gurih, karena terlihat korban membawa panah dan terus berjalan. menuju rumah Terdakwa akhirnya Terdakwa berteriak **"Berhenti, balik sudah, saya salah apa sama kamu, kenapa tadi kamu panah saya?, saya tidak punya masalah dengan kamu,**



***kalau kamu tidak mundur saya tembak!***” seperti halnya korban tidak takut dan malah berjalan. mendekati Terdakwa dengan posisi badan membungkuk dan siap melepaskan anak panah, Terdakwa waspada dengan berjalan. mundur lalu berlindung di pagar samping RM. Raja Gurih, sambil terus memberitahu korban supaya berhenti dan mundur dengan dibantu isyarat lampu senter tetapi korban terus mendekat, karena merasa terancam Terdakwa melepaskan magasin kosong yang terpasang di senjata dan mengganti dengan magasin yang berisi munisi tajam dari box magasin dipinggangnya setelah mengkokang senjata Terdakwa menyuruh korban mundur tetapi tidak dihiraukan.

9. Bahwa Terdakwa melepaskan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali, namun korban malah maju berjalan. zig-zag dengan posisi membungkuk di badan Jln. Budi Utomo depan Ruko, setelah itu korban sempat mundur tetapi tidak lama maju lagi, Terdakwa mencoba menyuruh korban mundur tetapi tidak dihiraukan dan korban malah turun ke badan Jln. dengan posisi membungkuk siap melepaskan anak panah, sehingga Terdakwa melepaskan tembakan peringatan 1 (satu) kali

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 dalam posisi berdiri menghadap korban, senjata tersandung disebelah kanan 4 (empat) jari tangan memegang pistol grip, telunjuk kanan menekan picu, tangan kiri memegang lampu senter, arah laras senjata sekitar 30° (tiga puluh derajat) ke atas, hingga korban mundur ke halaman ruko, ketika melihat korban akan maju lagi Terdakwa melepaskan tembakan ke 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki korban dari jarak sekitar 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) meter, namun karena korban bergerak terus dengan posisi menaik turunkan badannya sambil membungkuk sehingga tanpa diduga tembakan mengenai bagian tubuh korban sehingga korban terjatuh di halaman Ruko samping kantor Pegadaian Timika dalam posisi terlentang.

10. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan menyuruh Saksi-I untuk membawa anak-anak pergi ke Asrama DenKav-3 dan melapor ke Polsek Mimika Baru menggunakan mobil Nissan Terrano dan Terdakwa kembali ke TKP melihat kondisi korban, ketika hendak kembali ke rumah Terdakwa bertemu Pak Mate (anggota Brimob Timika) dan teman-temannya yang tidak dikenal di dalam mobil Avansa warna silver yang parkir di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa minta diantar melapor ke Polsek Mimika Baru, setelah melapor Terdakwa pergi menemui Saksi-I dan anak-anaknya di Asrama DenKav-3 Jln. Cendrawasih Timika, kemudian pergi menemui orang tua angkat Terdakwa An. Hengki Kogoya di Kwamki Lama Timika, dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh DanDenKav-3 diperintahkan untuk merapat ke markas, setibanya di Markas Terdakwa menyerahkan senjata api berikut kelengkapannya kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Kav Samto Betah setelah itu menghadap Dandenkav-3 di kediaman, selesai menghadap Terdakwa diperintahkan masuk Sel Tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang-barang :

- a) 2 (dua) lembar VER No.445/123/RS/2010 tanggal 28 Oktober 2010
- b) 1(satu) lembar penjelasan hasil visum No. 445/49/RS/2011 tanggal 29 maret 2011
- c) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FNC, Nomor senjata 033571 warna hitam.
- d) 4 (empat) buah magasin
- e) 87 (delapan puluh tujuh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm
- f) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam
- g) 1 (satu) buah tas magasin warna hitam
- h) 1 (satu) buah busur
- i) 7 (tujuh) buah anak panah
- j) 1 (satu) buah proyektil
- k) 1 (satu) buah pisau badik

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

- l) 1 (satu) buah helm standar warna biru pecah
- m) 1 (satu) buah patahan anak panah
- n) 3 (tiga) lembar foto korban dan 1 (satu) lembar foto bekas tembakan munisi tajam kaliber 5,56 mm.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor :800/173/UGD-RS/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 a.n. Fransiskus Yauyanan.
- b) 1 (satu) lembar photo copy surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2010
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom XVII/1-3 Mimika Nomor Sprin/41/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang perintah untuk melakukan penyitaan barang bukti.
- d) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom XVII/1-3 Mimika Nomor Sprin/42/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang perintah untuk melakukan penyidikan.
- e) 1 (satu) lembar Photo copy Surat Perintah Kakumdam XVII/Cendrawasih Nomor Sprin / 171 / XI / 2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang penunjukkan penasehat hukum Terdakwa.
- f) Surat kuasa tertanggal 22 Nopember 2010.

Merupakan bukti petunjuk telah di perlihatkan dan di bacakan kepada Terdakwa ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sehingga memperkuat pembuktian perbuatan-perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Tahap II gelombang 1 di Rindam VIII/ Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) dilanjutkan Susjuritakav selama 4 (empat) bulan di Pusdikkav Padalarang Bandung dan selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonkav-10/serbu Makassar, pada tahun 1997 Terdakwa dimutasi ke Tonkavser-3/Timika (sekarang Denkav-3), pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg kav di pusdikkav Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Satu (Sertu) kembali berdinasi di Denkav-3 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini, dengan pangkat terakhir Serda NRP 3920891811072.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa bersama Istri Terdakwa Abedsina Leiwakabessy (Saksi-I) dan keluarga berniat melaksanakan ibadah ke Gereja Marthen Luther Jln.Yos Sudarso Sempan Timika, namun dari balik jendela rumah

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013  
Terdakwa melihat Fransiskus Yauyanan (korban) yang mengenakan kaos warna hitam, celana pendek dan membawa ransel/ tas gendong warna hitam masuk ke garasi mobil yang berada di samping kiri rumah, saat itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan menuju garasi dan bertanya kepada korban dengan isyarat kepala, maksudnya "mau apa?" dijawab oleh korban dengan isyarat tangan menunjuk ke atas dan terlihat raut wajah korban sinis/tidak bersahabat, setelah ditegur korban pergi menuju rumah Yan Onawame (Saksi-VII), karena gerak-gerik korban mencurigakan Terdakwa membatalkan pergi dan menyuruh Saksi-I beserta ketiga orang anaknya yang pergi ke Gereja sementara Terdakwa berjaga-jaga dirumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah mengawasi korban yang berada di halaman rumah Saksi-VII, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian korban kembali ke rumah Terdakwa namun tidak lama korban pergi melewati Jln.Budi Utomo ke arah Timika Indah dan sekira pukul 11.00 Wit Saksi-I dan anak-anaknya kembali dari Gereja.

3. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wit korban datang lagi dengan mengenakan kaos warna kuning dan berdiri di halaman rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengawasi dari dalam rumah, ketika korban mengambil buah kersen, Terdakwa melihat dipinggang kiri korban terselip sebuah senjata tajam jenis pisau badik dengan gagang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, Terdakwa keluar dari rumah dan bertanya kepada korban dengan isyarat kepala maksudnya **"mau apa?"** dijawab oleh korban dengan tangan menunjuk ke atas dan bilang **"mau hujan"**, karena tidak mengerti dengan jawaban korban akhirnya Terdakwa kembali menuju pintu rumah, tetapi tiba-tiba terdengar korban mengancam **"kau pikir, kau tentara jadi kami orang Kei takutkah? Keluar! nanti saya bunuh kamu semua dan saya bakar kau punya rumah"**, tetapi karena tidak Terdakwa tanggap hingga akhirnya korban pergi, sore harinya sekira pukul 15.00 Wit ketika Terdakwa dan keluarganya sedang istirahat siang, terdengar lagi suara teriakan korban di halaman rumah dengan kata-kata mengancam akan membunuh serta membakar rumah Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa hingga korban pun pergi, sekira pukul 19.00 Wit ketika Terdakwa hendak pergi ke Gereja, korban datang lagi sambil berteriak-teriak mengancam akan membunuh dan membakar rumah Terdakwa, tetapi tidak dihiraukan hingga korban pun pergi lagi.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wit korban datang lagi sambil terus berteriak-teriak mau membunuh dan membakar rumah Terdakwa, karena penasaran dengan ulah korban yang dari pagi terus mengganggu ketenangan Terdakwa sekeluarga malam itu Terdakwa keluar dengan membawa lampu senter karena di halaman agak gelap, setelah di luar Terdakwa berdiri menyamping dan Saksi-I berdiri di belakang sambil memegang pinggang Terdakwa, tiba-tiba korban yang berada didekat pohon palem melepaskan anak panah ke arah Terdakwa,

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 anak panah itu melintas di samping kiri pinggang Terdakwa dan sempat menyerempet tangan kanan Saksi-I akhirnya menancap di pintu depan, selanjutnya Saksi langsung masuk kembali ke rumah mengunci pintu dan mematikan lampu rumah, Saksi-I merasa panik dan Terdakwa mencoba menghubungi Dandenkav-3 melalui handphone melaporkan kejadian yang dialami Terdakwa dan keluarga, dan saat itu petunjuk dari Dandenkav agar Terdakwa melapor ke Polisi, setelah itu Terdakwa menghubungi Polsek Mimika Baru namun jawabannya dari Polsek Mimika Baru bahwa mereka tidak ada kendaraan untuk menuju ke tempat kejadian perkara (TKP), sedangkan korban saat itu masih penasaran mau mencelakai keluarga Terdakwa sambil terus mengelilingi rumah Terdakwa sambil mencari celah untuk melepaskan anak panahnya ke dalam rumah Terdakwa, karena tidak berhasil korban kemudian pergi sambil berteriak mengancam akan kembali lagi untuk membakar rumah dan korban sambil berkata **"Kau pikir, kau Tentara jadi kami orang kei takutkah? Keluar!, nanti saya bunuh kamu semua dan saya bakar kau punya rumah"**.

5. Bahwa benar setelah korban pergi dari sekitar rumah Terdakwa, karena Terdakwa merasa khawatir terjadi hal-hal yang akan membahayakan keselamatan Terdakwa dan keluarganya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-I dan anak-anaknya pergi menggunakan mobil Nissan Terrano Nopol DS-8684-X warna hitam-silver milik Terdakwa menuju ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markas Denkav-3 di mile-32, dan setibanya di pos penjagaan planton Denkav-3 mobil berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk tinggal di asrama Denkav-3 tetapi Saksi-I tidak mau, lalu Terdakwa turun dan masuk ke pos penjagaan dan keluar sambil membawa senjata api laras panjang warna hitam berikut tas magasen, ketika Terdakwa hendak kembali ke mobil, Saksi-I sempat mendengar Sertu Tori Suwandi (Saksi-II) berkata "**Pak Dikson, jangan pak!**" dan berusaha menghalangi Terdakwa tetapi Terdakwa berkata "**Kau tahu saya to, kalau tidak terdesak betul saya tidak pakai**" sambil masuk ke mobil dan menyimpan senjata dikursi sopir kemudian Saksi-I dan Terdakwa beserta anak-anaknya kembali ke rumah.

6. Bahwa benar dari penjagaan planton Denkav-3 Terdakwa mengambil senjata api laras panjang jenis FNC warna hitam lengkap dengan tali sandang warna hitam, 4 (empat) buah magasen yang terdiri dari 3 (tiga) buah magasen masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magasen kosong niat Terdakwa membawa senjata api tersebut awalnya hanya untuk menakut-nakuti Korban.
7. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa menyuruh Saksi-I bersembunyi masuk ke dalam rumah dan Terdakwa akan berjaga-jaga di depan rumah, setelah Saksi-I dan anak-anaknya masuk kedalam rumah kemudian lampu rumah dimatikan, setelah itu Terdakwa

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 pergi ke depan rumah dengan senjata tersandang dan membawa lampu senter di tangan kiri, dari depan rumah Terdakwa melihat korban sedang berjalan. di depan ruko menuju rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menyeberang Jln. menuju ke depan RM.Raja Gurih, karena terlihat korban membawa panah dan terus berjalan. menuju rumah Terdakwa akhirnya Terdakwa berteriak "**Berhenti, balik sudah, saya salah apa sama kamu, kenapa tadi kamu panah saya?, saya tidak punya masalah dengan kamu, kalau kamu tidak mundur saya tembak!**" sepertinya korban tidak takut dan malah berjalan. mendekati Terdakwa dengan posisi badan membungkuk dan siap melepaskan anak panah, Terdakwa waspada dengan berjalan. mundur lalu berlindung di pagar samping RM.Raja Gurih, sambil terus memberitahu korban supaya berhenti dan mundur dengan dibantu isyarat lampu senter tetapi korban terus mendekat, karena merasa terancam Terdakwa melepaskan magasin kosong yang terpasang di senjata dan mengganti dengan magasin yang berisi munisi tajam dari box magasin dipinggangnya setelah mengkokang senjata Terdakwa menyuruh korban mundur tetapi tidak dihiraukan.

8. Bahwa benar Terdakwa melepaskan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali, namun korban malah maju berjalan. zig-zag dengan posisi membungkuk di badan Jln. Budi Utomo depan Ruko, setelah itu korban sempat mundur tetapi tidak lama maju lagi, Terdakwa mencoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh korban mundur tetapi tidak dihiraukan dan korban malah turun ke badan Jln. dengan posisi membungkuk siap melepaskan anak panah, sehingga Terdakwa melepaskan tembakan peringatan ke 2 (kedua), dilakukan dalam posisi berdiri menghadap korban, senjata tersandang disebelah kanan 4 (empat) jari tangan memegang pistol grip, telunjuk kanan menekan picu, tangan kiri memegang lampu senter, arah laras senjata sekitar 30° (tiga puluh derajat) ke atas, hingga korban mundur ke halaman ruko, ketika melihat korban akan maju lagi Terdakwa melepaskan tembakan ke 3 (tiga) dengan terbidik dari jarak sekitar 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) meter dengan bidikan ke arah kaki dengan maksud melumpuhkan korban namun korban bergerak terus dengan posisi menaik turunkan badannya sambil membungkuk sehingga tanpa diduga tembakan mengenai bagian tubuh korban, hingga korban terjatuh di halaman Ruko samping Kantor Pegadaian Timika dalam posisi terlentang.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang dan menyuruh Saksi-I untuk membawa anak-anak pergi ke Asrama Denkav-3 dan melapor ke Polsek Mimika Baru menggunakan mobil Nissan Terrano dan Terdakwa kembali ke TKP melihat kondisi korban, ketika hendak kembali ke rumah Terdakwa bertemu Pak Mate (anggota Brimob Timika) dan teman-temannya yang tidak dikenal di

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 dalam mobil Avansa warna silver yang parkir di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa minta diantar melapor ke Polsek Mimika Baru, setelah melapor Terdakwa pergi menemui Saksi-I dan anak-anaknya di Asrama Denkav-3 Hotel Timika Raya Jln. Cendrawasih Timika, kemudian pergi menemui orang tua angkat Terdakwa An. Hengki Kogoya di Kwamki Lama Timika, dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh Dandenkav-3 diperintahkan untuk merapat ke markas, setibanya di Markas Terdakwa menyerahkan senjata api berikut kelengkapannya kepada Lettu Kav Samto Betah setelah itu menghadap Dandenkav-3 di kediaman, selesai menghadap Terdakwa diperintahkan masuk Sel Tahanan.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mimika Nomor 445/123/RS/2010 tanggal 28 Oktober 2010 terhadap korban A.n. Fransiskus Yeuyanan dan penjelasan tambahan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/49/RS/2011 tanggal 29 Maret 2011 A.n. Fransiskus Yeuyanan, sesuai hasil pemeriksaan luar tubuh pada jenazah korban didapati luka sebagai berikut :
  - a. Mayat yang terbaring di kamar jenazah adalah mayat satu-satunya di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.
  - b. Mayat terbaring terlentang dengan kedua lengan terlipat di dada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tubuh bagian atas mayat mengenakan baju warna kuning, bundar lengan, tampak lengan yang bertuliskan Chicago, tubuh bagian bawah mayat mengenakan celana dalam warna kuning biru ukuran XL, bertuliskan tifa, dilapisi dengan celana sepanjang lutut warna hijau.
- d. Terdapat berupa batu kerikil ukuran sembilan koma lima kali tiga kali dua sentimeter di dalam saku celana.
- e. Kaku mayat sudah mulai ada pada tubuh mayat dan mudah di lawan, lebam mayat ada pada punggung dan bokong hilang pada penekanan.
- f. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih lima puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus enam puluh lima sentimeter dan zakar disunat.
- g. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, ikal, sukar dicabut, panjang satu koma lima sentimeter, alis warna hitam, tumbuh sedikit, tipis, panjang nol koma tujuh sentimeter.
- h. Mata kanan dan kiri tertutup, kedua selaput bola mata bening, selaput kelopak mata pucat.
- i. Hidung pesek.

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

- j. Kedua daun telinga berbentuk biasa dan tidak ada kelainan.
- k. Mulut tertutup dan lidah tidak terjulur/tergigit. Gigi geligi lengkap, bibir tidak ada kelainan.
- l. Dari kedua lubang hidung dan mulut keluar cairan merah segar. Dari lubang mulut telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa.
- m. Terdapat tato di lengan atas kanan berupa gambar tiga tengkorak yang disertai tulisan "ROKA FOKEP".

Terdapat tato di lengan bawah kanan berupa gambar kelabang yang disertai tulisan yang tidak jelas.

Terdapat tato di punggung berupa gambar segi lima dengan jangkar di tengahnya.

Terdapat tato di punggung berupa gambar seseorang yang memakai jubah dan memegang tongkat di tangan kanan disertai tulisan "ANGKEP'S".

- n. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan, rambut pubis hitam, keriting panjang tiga sentimeter, lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan.
- o. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pada dada sela iga ke empat kiri sekitar puting susu, terdapat luka tusuk dengan diameter nol koma tujuh sentimeter, kedalaman tiga sentimeter dan keluar merah.
- 2) Pada punggung sela iga kedelapan kanan terdapat luka tusuk dengan diameter satu koma dua sentimeter, dengan kedalaman empat koma tiga sentimeter dan keluar cairan merah dari luka tersebut dan terdapat pembengkakan di sekitar luka dengan diameter sepuluh sentimeter.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka tusuk yang diakibatkan oleh senjata api dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri baik mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwaan maupun lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain". Yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"  
Unsur Kedua : "Karena kealpaannya"  
Unsur Ketiga : "Menyebabkan matinya orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut, unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Tahap II gelombang 1 di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan Susjuritakav selama 4 (empat) bulan di Pusdikkav Padalarang Bandung dan selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonkav-10/serbu Makassar, pada tahun 1997 Terdakwa dimutasi ke Tonkavser-3/Timika (sekarang Denkav-3), pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg kav di pusdikkav Bandung selama 4 (empat) bulan, selesai pendidikan kembali berdinasi di Denkav-3 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini, dengan pangkat terakhir Serda NRP. 3920891811072.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

Unsur Kedua : "Karena kealpaannya"

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa bersama Istri Terdakwa Abedsina Leiwakabessy (Saksi-I) dan keluarga berniat melaksanakan ibadah ke Gereja Marthen Luther Jln.Yos Sudarso Sempan Timika, namun dari balik jendela rumah Terdakwa melihat Fransiskus Yauyanan (korban) yang mengenakan kaos warna hitam, celana pendek dan membawa ransel/ tas gendong warna hitam masuk ke garasi mobil yang berada di samping kiri rumah, saat itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan menuju garasi dan bertanya kepada korban dengan isyarat kepala,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya "mau apa?" dijawab oleh korban dengan isyarat tangan menunjuk ke atas dan terlihat raut wajah korban sinis/tidak bersahabat, setelah ditegur korban pergi menuju rumah Yan Onawame (Saksi-VII), karena gerak-gerik korban mencurigakan Terdakwa membatalkan pergi dan menyuruh Saksi-I beserta ketiga orang anaknya yang pergi ke Gereja sementara Terdakwa berjaga-jaga dirumah, selanjutnya

Terdakwa masuk ke rumah mengawasi korban yang berada di halaman rumah Saksi-VII, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian korban kembali ke rumah Terdakwa namun tidak lama korban pergi melewati Jln.Budi Utomo ke arah Timika Indah dan sekira pukul 11.00 Wit Saksi-I dan anak-anaknya kembali dari Gereja.

2. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wit korban datang lagi dengan mengenakan kaos warna kuning dan berdiri di halaman rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengawasi dari dalam rumah, ketika korban mengambil buah kersen, Terdakwa melihat dipinggang kiri korban terselip sebuah senjata tajam jenis pisau badik dengan gagang warna kuning, Terdakwa keluar dari rumah dan bertanya kepada korban dengan isyarat kepala maksudnya "mau apa?" dijawab oleh korban dengan tangan menunjuk ke atas dan bilang "mau hujan", karena tidak mengerti dengan jawaban korban akhirnya Terdakwa kembali menuju pintu rumah, tetapi tiba-tiba terdengar korban mengancam "kau pikir, kau tentara jadi kami orang Kei takutkah? Keluar! nanti saya bunuh kamu semua dan saya bakar kau punya rumah", tetapi karena tidak Terdakwa tanggap hingga akhirnya korban pergi, sore harinya sekira pukul 15.00 Wit ketika Terdakwa dan keluarganya sedang istirahat siang, terdengar lagi suara

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013 teriakan korban di halaman rumah dengan kata-kata mengancam akan membunuh serta membakar rumah Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa hingga korban pun pergi, sekira pukul 19.00 Wit ketika Terdakwa hendak pergi ke Gereja, korban datang lagi sambil berteriak-teriak mengancam akan membunuh dan membakar rumah Terdakwa, tetapi tidak dihiraukan hingga korban pun pergi lagi.

3. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wit korban datang lagi sambil terus berteriak-teriak mau membunuh dan membakar rumah Terdakwa, karena penasaran dengan ulah korban yang dari pagi terus mengganggu ketenangan Terdakwa sekeluarga malam itu Terdakwa keluar dengan membawa lampu senter karena di halaman agak gelap, setelah di luar Terdakwa berdiri menyamping dan Saksi-I berdiri di belakang sambil memegang pinggang Terdakwa, tiba-tiba korban yang berada didekat pohon palem melepaskan anak panah ke arah Terdakwa, anak panah itu melintas di samping kiri pinggang Terdakwa dan sempat menyerempet tangan kanan Saksi-I akhirnya menancap di pintu depan selanjutnya Saksi langsung masuk kembali ke rumah mengunci pintu dan mematikan lampu rumah, Saksi-I merasa panik dan Terdakwa mencoba menghubungi Dandenkav-3 melalui handphone melaporkan kejadian yang dialami Terdakwa dan keluarga, dan saat itu petunjuk dari Dandenkav agar Terdakwa melapor ke Polisi, setelah itu Terdakwa menghubungi Polsek Mimika Baru namun jawabannya dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Mimika Baru bahwa mereka tidak ada kendaraan untuk menuju ke tempat kejadian perkara (TKP), sedangkan korban saat itu masih penasaran mau mencelakai keluarga Terdakwa sambil terus mengelilingi rumah Terdakwa sambil mencari celah untuk melepaskan anak panahnya ke dalam rumah Terdakwa, karena tidak berhasil korban kemudian pergi sambil berteriak mengancam akan kembali lagi untuk membakar rumah dan korban sambil berkata **"Kau pikir, kau Tentara jadi kami orang kei takutkah? Keluar!, nanti saya bunuh kamu semua dan saya bakar kau punya rumah"**.

4. Bahwa benar setelah korban pergi dari sekitar rumah Terdakwa, karena Terdakwa merasa khawatir terjadi hal-hal yang akan membahayakan keselamatan Terdakwa dan keluarganya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-I dan anak-anaknya pergi menggunakan mobil Nissan Terrano Nopol DS-8684-X warna hitam-silver milik Terdakwa menuju ke Markas Denkav-3 di mile-32, dan setibanya di pos penjagaan planton Denkav-3 mobil berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk tinggal di asrama Denkav-3 tetapi Saksi-I tidak mau, lalu Terdakwa turun dan masuk ke pos penjagaan dan keluar sambil membawa senjata api laras panjang warna hitam berikut tas magasen, ketika Terdakwa hendak kembali ke

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

mobil, Saksi-I sempat mendengar Sertu Tori Suwandi (Saksi-II) berkata **"Pak Dikson, jangan pak!"** dan berusaha menghalangi Terdakwa tetapi Terdakwa berkata **"Kau tahu saya to, kalau tidak terdesak betul saya tidak pakai"** sambil masuk ke mobil dan menyimpan senjata dikursi sopir kemudian Saksi-I dan Terdakwa beserta anak-anaknya kembali ke rumah.

5. Bahwa benar dari penjagaan planton Denkav-3 Terdakwa mengambil senjata api laras panjang jenis FNC warna hitam lengkap dengan tali sandang warna hitam, 4 (empat) buah magasen yang terdiri dari 3 (tiga) buah magasen masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magasen kosong niat awal Terdakwa membawa senjata api tersebut hanya untuk menakut-nakuti Korban.
6. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa menyuruh Saksi-I bersembunyi masuk ke dalam rumah dan Terdakwa akan berjaga-jaga di depan rumah, setelah Saksi-I dan anak-anaknya masuk kedalam rumah kemudian lampu rumah dimatikan, setelah itu Terdakwa pergi ke depan rumah dengan senjata tersandang dan membawa lampu senter di tangan kiri, dari depan rumah Terdakwa melihat korban sedang berjalan. di depan ruko menuju rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menyeberang Jln. menuju ke depan RM.Raja Gurih, karena terlihat korban membawa panah dan terus berjalan. menuju rumah Terdakwa akhirnya Terdakwa berteriak **"Berhenti, balik sudah, saya salah apa sama kamu, kenapa tadi kamu panah saya?, saya tidak punya masalah dengan kamu, kalau kamu tidak mundur saya"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tembak!**” seperti halnya korban tidak takut dan malah berjalan. mendekati Terdakwa dengan posisi badan membungkuk dan siap melepaskan anak panah, Terdakwa waspada dengan berjalan. mundur lalu berlindung di pagar samping RM.Raja Guruh, sambil terus memberitahu korban supaya berhenti dan mundur dengan dibantu isyarat lampu senter tetapi korban terus mendekat, karena merasa terancam Terdakwa melepaskan magasin kosong yang terpasang di senjata dan mengganti dengan magasin yang berisi munisi tajam dari box magasin dipinggangnya setelah mengkokang senjata Terdakwa menyuruh korban mundur tetapi tidak dihiraukan.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “ Karena kealpaannya ” telah terpenuhi.

## Unsur Ketiga : “Menyebabkan matinya orang lain”

Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam menggunakan alat, senjata.

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

Bahwa yang diartikan “mati atau meninggal dunia” adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mimika nomor 445/123/RS/2010 tanggal 28 Oktober 2010 terhadap korban A.n. Fransiskus Yeuyanan dan penjelasan tambahan hasil Visum Et Repertum nomor 445/49/RS/2011 tanggal 29 Maret 2011 A.n. Fransiskus Yeuyanan, sesuai hasil pemeriksaan luar tubuh pada jenazah korban didapati luka sebagai berikut :
  - a. Mayat yang terbaring di kamar jenazah adalah mayat satu-satunya di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.
  - b. Mayat terbaring terlentang dengan kedua lengan terlipat di dada.
  - c. Tubuh bagian atas mayat mengenakan baju warna kuning, bundar lengan, tampak lengan yang bertuliskan Chicago, tubuh bagian bawah mayat mengenakan celana dalam warna kuning biru ukuran XL, bertuliskan tifa, dilapisi dengan celana sepanjang lutut warna hijau.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Terdapat berupa batu kerikil ukuran sembilan koma lima kali tiga kali dua sentimeter di dalam saku celana.
- e. Kaku mayat sudah mulai ada pada tubuh mayat dan mudah di lawan, lebam mayat ada pada punggung dan bokong hilang pada penekanan.
- f. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih lima puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus enam puluh lima sentimeter dan zakar disunat.
- g. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, ikal, sukar dicabut, panjang satu koma lima sentimeter, alis warna hitam, tumbuh sedikit, tipis, panjang nol koma tujuh sentimeter.
- h. Mata kanan dan kiri tertutup, kedua selaput bola mata bening, selaput kelopak mata pucat.
- i. Hidung pesek.
- j. Kedua daun telinga berbentuk biasa dan tidak ada kelainan.
- k. Mulut tertutup dan lidah tidak terjulur/tergigit. Gigi geligi lengkap, bibir tidak ada kelainan.

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

- l. Dari kedua lubang hidung dan mulut keluar cairan merah segar. Dari lubang mulut telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa.
- m. Terdapat tato di lengan atas kanan berupa gambar tiga tengkorak yang disertai tulisan "ROKA FOKEP".

Terdapat tato di lengan bawah kanan berupa gambar kelabang yang disertai tulisan yang tidak jelas.

Terdapat tato di punggung berupa gambar segi lima dengan jangkar di tengahnya.

Terdapat tato di punggung berupa gambar seseorang yang memakai jubah dan memegang tongkat di tangan kanan disertai tulisan "ANGKEP'S".

- n. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan, rambut pubis hitam, keriting panjang tiga sentimeter, lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan.
- o. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
  - 1) Pada dada sela iga ke empat kiri sekitar puting susu, terdapat luka tusuk dengan diameter nol koma tujuh sentimeter, kedalaman tiga sentimeter dan keluar merah.
  - 2) Pada punggung sela iga kedelapan kanan terdapat luka tusuk dengan diameter satu koma dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, dengan kedalaman empat koma tiga sentimeter dan keluar cairan merah dari luka tersebut dan terdapat pembengkakan di sekitar luka dengan diameter sepuluh sentimeter.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka tusuk yang diakibatkan oleh senjata api dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “ Menyebabkan matinya orang lain ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP.

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dalam menghadapi tindakan korban yang selalu mengganggu dan mengancam dengan memarah Terdakwa dan keluarganya.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah kurangnya kesadaran hukum pada diri Terdakwa sehingga dalam menyelesaikan permasalahannya tidak dilakukan dengan bijak dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
3. Bahwa karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari sikap ataupun perbuatan korban yang mengancam keselamatan Terdakwa dan keluarganya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan citra negatif terhadap TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

Menimbang : Perbuatan Terdakwa dilakukan karena sejak pukul 07.00 Wit hingga malam hari korban datang ke rumah Terdakwa dengan sikap dan tindakan yang mengancam terhadap keselamatan jiwa Terdakwa dengan keluarganya bahkan korban sempat melepaskan anak panah ke arah Terdakwa dan keluarganya hingga anak panah tersebut menyerempet mengenai lengan kanan isteri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sikap dan tindakan korban yang mengancam keselamatan Terdakwa dan keluarganya, Terdakwa telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian maupun kepada Komandan satuan Terdakwa agar tindakan korban dapat dihentikan dan Terdakwa beserta keluarganya mendapat perlindungan keamanan, namun tidak mendapat perhatian dari pihak kepolisian maupun dari pihak satuan Terdakwa, sehingga Terdakwa menganggap tidak ada cara lain yang dapat ditempuh untuk menghentikan sikap dan tindakan korban selain dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif untuk bertindak sendiri menghentikan sikap dan tindakan korban tersebut.

Menimbang : Tindak pidana ini terjadi tidak semata-mata karena kesalahan Terdakwa melainkan karena adanya pembiaran dan ketidakpedulian dari pihak kepolisian maupun dari pihak Komandan satuan Terdakwa, mengingat sebelum tindak pidana penembakan korban oleh Terdakwa tersebut terjadi, Terdakwa telah melaporkan kepada pihak kepolisian dan Komandan satuan Terdakwa tentang adanya tindakan dan sikap yang mengancam terhadap keselamatan diri Terdakwa dan keluarganya oleh pihak korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat dikabulkan sehingga Majelis Hakim perlu mengurangi pidananya dari pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FNC, Nomor senjata 033571 warna hitam.
- b) 4 (empat) buah magasen
- c) 87 (delapan puluh tujuh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm
- d) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam
- e) 1 (satu) buah tas magasen warna hitam

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013  
Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan maka dapat memperkuat pembuktian unsur dan oleh karena barang bukti tersebut milik satuan Denkav-3 Dam XVII/Cenderawasih maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada satuan Denkav-3 Dam XVII/Cenderawasih.

- f) 1 (satu) buah busur
- g) 7 (tujuh) buah anak panah
- h) 1 (satu) buah proyektil
- i) 1 (satu) buah pisau badik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) buah helm standar warna biru pecah
- k) 1 (satu) buah patahan anak panah
- l) 3 (tiga) lembar foto korban dan 1 (satu) lembar foto bekas tembakan munisi tajam kaliber 5,56 mm.

Sedangkan barang bukti dalam poin f s.d. l tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan maka dapat memperkuat pembuktian unsur dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

## 2) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar VER No.445/123/RS/2010 tanggal 28 Oktober 2010.
- b) 1(satu) lembar penjelasan hasil Visum No. 445/49/RS/2011 tanggal 29 maret 2011.
- c) 3 (tiga) lembar foto Korban dan 1(satu) lembar foto bekas tembakan munisi tajam caliber 5,56mm.
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 800/173/UGD-RS/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 a.n. Fransiskus Yauyanan.
- e) 1 (satu) lembar photo copy surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2010
- f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom XVII/1-3 Mimika Nomor Sprin/41/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang perintah untuk melakukan penyitaan barang bukti.
- g) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom XVII/1-3 Mimika Nomor Sprin/42/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang perintah untuk melakukan penyidikan.
- h) 1 (satu) lembar Photo copy Surat Perintah Kakumdam XVII/Cendrawasih Nomor Sprin/171/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang penunjukkan penasehat hukum Terdakwa.
- i) Surat kuasa tertanggal 22 Nopember 2010.

Oleh karena berkaitan langsung dengan perkara ini memperkuat pembuktian unsur, agar mudah dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Pasal 359 KUHP.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013  
MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DIKSON BONAY, Serda NRP 3920891811072 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FNC, Nomor senjata 033571 warna hitam.

2) 4 (empat) buah magasin

3) 87 (delapan puluh tujuh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm

4) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam

5) 1 (satu) buah tas magasin warna hitam

Dikembalikan ke Kesatuan Terdakwa, dalam hal ini Denkav-3 Dam XVII/ Cederawasih.

6) 1 (satu) buah busur

7) 7 (tujuh) buah anak panah

8) 1 (satu) buah proyektil

9) 1 (satu) buah pisau badik

10) 1 (satu) buah helm standar warna biru pecah

11) 1 (satu) buah patahan anak panah

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar VER No.445/123/RS/2010 tanggal 28 Oktober 2010

2) 1(satu) lembar penjelasan hasil Visum No. 445/49/RS/2011 tanggal 29 maret 2011.

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 800/173/UGD-RS/ X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 a.n. Fransiskus Yauyanan.

4) 1 (satu) lembar photo copy surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2010

5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom XVII/1-3 Mimika Nomor Sprin/41/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang perintah untuk melakukan penyitaan barang bukti.

6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom XVII/1-3 Mimika Nomor Sprin/42/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang perintah untuk melakukan penyidikan.

7) 1 (satu) lembar Photo copy Surat Perintah Kakumdam XVII/ Cendrawasih Nomor Sprin/171/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang penunjukkan penasehat hukum Terdakwa.

8) Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko S, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, serta Bambang Indrawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548944 dan Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Penasihat Hukum Setyanto Hutomo, S.H. Mayor Chk NRP 11980033010974 dan Reza Faisal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 11080091820582, Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Bambang Indrawan, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota II

Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Panitera

Ttd

Hermizal, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hermizal, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21947302060972



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor : 53-K/PM.III-19/AD/III/2013

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)